PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Nisma Binansir
105261142320

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nisma Binansir**, NIM. 105 26 11423 20 yang berjudul **"'Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H. / 30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: A. Asdar, S. Ag., M.A.	(.....)
Anggota	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
	: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: M. Chiar Hijaz., Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Nisma Binansir**
NIM : 105 26 11423 20
Judul Skripsi : Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 GedungIqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keharmonisan Keluarga KUA Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang
Nama	:	Nisma Binansir
NIM	:	105261142320
Fakultas / Jurusan	:	Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Rajab 1445 H

23 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Erfandi AM, Lc., MA.	**Muh. Chisr Hisazi, Lc., MA.**
NIDN: 911038605	NIDN: 921066601

HALAMAN MOTTO

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

(QS. Al- Mujadalah: 11) [1]

[1]Alquran, Al-Mujadalah ayat 11, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2013), h. 543

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 GedungIqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisma Binansir

NIM : 105261142320

Fakultas/ Prodi : FAI/ Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 11 Rajab 1445 H
23 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Nisma Binansir
NIM: 105261142320

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulilah adalah kata pertama yang paling pantas penulis ucapankan, segala puji bagi Allah SWT. atas berkah limpahan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan secara maksimal tanpa adanya dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. kepada orang tua saya, Bapak Bintang dan Ibu Sinarti, mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Doa yang selalu mereka langitkan untuk kesuksesan dan kesehatan untuk penulis. Terima kasih juga untuk seluruh anggota keluarga terutama kepada saudara- saudara saya yang senantiasa menghibur penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Al-ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bunda Dr. Amirah Mawardi, S. Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

5. Al-ustadz Dr. Erfandi AM, Lc,. MA. dan Al-ustadz Muh. Chiar Hijazi, Lc,. MA. yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ustadz dan ustadzah dosen Ma'had Al- bir yang telah memgajarkan ilmu yang begitu luas kepada kami sebagai mahasiswa.
7. Semua teman-teman seperjuagan yang selalu meberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu tetapi memiliki konstribusi dalam penulisan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap hasil penelitian ini bermamfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Kritik dan saran yang membagun juga sangat diharapkan oleh penulis yang dapat dijadikan motivasi untuk terus berkarya ke depannya. Sekian dan terima kasih.

Makassar 26 jumadil akhir 1445 H
8 Januari 2024 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH iv

SURAT PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. Pernikahan 10

B. Pernikahaan di Bawah Umur 15

C. Keharmonisan Keluarga 20

D. Pengaruh Pernukahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisna Keluarga.....24

E. Kerangka Konseptual Penelitian.....25

F. Hipotesis Penelitian 26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 27

A. Rancangan Penelitian..... 27

B. Variabel Dan Devenisi Operasiaonal Variabel.....28

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....30

D. Teknik Pengumpulan Data 32

E. Teknik Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....42

A. Temuan Umum 42

1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....42

a. Profil Kec. Cendana Kab. Enrekang.....42

b. Letak Geografis Kec. Cendana Kab. Enrekang.....42

c. Keadaan Penduduk Kecamatan Cendana 43

d. Potensi Kecamatan Cendana 43

2. Deskripsi Hasil Penelitian 44

a. Data Pernikahan Dini.....44

b. Data Keharmonisan Keluarga.....46

B. Temuan Khusus (Pengujian Hipotesis) 48

C. Pembahasan 54

BAB V PENUTUP **58**

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA **60**

RIWAYAT HIDUP **64**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **65**

SURAT IZIN PENELITIAN **67**

Angket…. 68

Dekomentasi 76

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Pasangan Pernikahan Dini di Kec. Cendana Kab. Enrekang.....34

3.2 Kisi-kisi Umum Instrumen Variabel Penelitian.....39

4.1 Skor Hasil Angket Pernikahan Di Bawah Umur Di Kec. Cendana Kab. Enrekang.....48

4.2 Skor Hasil Angket Keharmonisan Keluarga Di Kec. Cendana Kab. Enrekang.....50

4.3 Koefisien Korelasi Antara Pernikahan Di Bawah Umur Dan Keharmonisan Keluarga.....52

4.4 Intreprestasi Koefisien Kolerasi Nilai r.....56

ABSTRAK

Nisma Binansir. 105261141320. 2024, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang,* dibimbing oleh Erfandi AM dan Muh. Chiar Hijazi.

Pada umumnya pernikahan di bawah umur berdampak negatif terhadap keharmonisan keluaraga, namun juga memiliki sisi positif yaitu menjauhkan para remaja dari pergaulan bebas yang sangat rentan terjadi pada zaman sekarang.

Rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur dan pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang tentang pernikahan di bawah umur serta memahami pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) sebagai metode utama dan dekomentasi sebagai metode pembantu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 20 pasangan pernikahan di bawah umur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus *product moment.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang meyakini bahwa menikahkan anak remaja mereka lebih baik daripada terjerumus dalam perzinahan. Hipotesis dalam penelitian ini ditolak, yang dapat dibuktikan dari harga $r_{xy} = 0{,}119$ lebih kecil dibandingkan dengan harga r_{tabel} 0,444. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap pernikahan dapat mencapai keharmonisan dalam keluarga apabila dilandasi oleh kematangan iman, ilmu dan ekonomi, baik pernikahan di bawah umur maupun pernikahan yang sudah cukup umur.

Kata Kunci : Pernikahan, Umur, Keharmonisan, Keluarga.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebelum melangkah pada jenjang pernikahan, setiap orang harus mengetahui defenisi dan tujuan pernikahan itu sendiri, dimana pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan akan tetapi pernikahan juga menyambung silaturahmi antara dua keluarga. Maka dari itu, sebelum melaksanakan suatu hubungan dalam hal pernikahan seharusnya kedua calon mempelai mengetahui defenisi dan tujuan pernikahan. Ketertarikan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan suatu fitrah yang diaplikasiakan dengan ikatan suci yaitu pernikahan, juga penyempurna sebagian iman. Sekitar dua pertiga kehidupan manusia dijalani dalam lingkup keluarga yang terbentuk dari pernikahan, oleh karena itu sangatlah penting bagi suami istri mempunyai kesiapan yang efektif.

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga mempunyai peran penting dalam membagun negara dan bangsa sebab dari keluarga dapat terbentuk generasi-generasi yang dapat membagun, tentunya tidak lepas dari pasangan suami-isteri yang selalu menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendidik buah hati yang telah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa.[2]

---

[2] Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmadi, *Fikih Lengkap Islam*, (Jakarta, Renika Cipta, 1994) h. 198

Bagi sebagian orang yang berpedoman dengan kisah wanita mulia Aisyah ra. yang bersanding dengan Rasulullah saw. di usia muda. Peristiwa ini banyak terjadi di daerah Kab. Enrekang khususnya di Kec. Cendana, banyak dari kalangan muda-mudi yang memilih menikah di usia dini karna beberapa alasan. Salah satunya adalah mereka yang menikah karena terlanjur hamil di luar nikah atau dijodohkan oleh orang tua karena takut anak-anak mereka terjerumus kedalam pebuatan zina. Maka sebagai orang tua memilih jalan menikahkan anak mereka di usia muda, jika memang diperlukan untuk menghindar dari bahayanya pergaulan. Seperti pepatah lama "*mencegah lebih baik dari pada mengobati"* jika memang pernikahan usia muda benar-benar diperlukan maka lebih baik didahulukan. Apalagi ini adalah jalan yang dibenarkan oleh agama. Dan hebatnya pasangan muda-mudi ini bisa sukses menjalankan ibadah seumur hidup ini.[3]

Banyak yang bertanya bagaimana cara pasangan muda-mudi bisa sukses menjalankan ibadah pernikahan sedangkan mereka masih berstatus sebagai pelajar atau sebagai seorang mahasiswa. Hasil akhir dari penelitian ini akan menjawab sebagian pertanyaan yang ada.

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara mutlak batas umur pernikahan, tidak ada dalil yang menyatakan batas umur minimal maupun maksimal untuk melangsungkan pernikahan. Al-qur'an mengisyaratkan bahwa

[3] Adhim Mohammaf Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, (cet.II ; Depok: Gema Insani, 2002), h.15 dan 18

orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang benar-benar memiliki kesiapan, kematangan dan kemampuan, firman Allah swt QS. an-Nur 24/32 :

وَأَنكِحُوْا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَانِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرآءُ يُغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْم

Terjemahnya :

> Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya, Maha Mengetahui[4]

Allah swt. Memerintahkan kepada wali-wali untuk menikahkan anak bujang mereka baik itu laki-laki maupun perempuan dengan demikian mereka dapat menjaga kehormatan serta terhindar dari perbuatan zina. Orang yang menikah karena tujuan ibadah maka Allah swt. akan membukakan jalan kemudahan kepada mereka. Apabila kedua orang yang akan menikah itu adalah orang yang belum mampu dalam hal finansial maka itu bukan suatu halangan untuk menikahkannya, karna Allah swt. Akan memberikannya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada mahluk-Nya dan Ia Maha

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2014), h. 503

Tahu kemaslahatan mereka.[5] Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

يَا معشَر الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَاليَتَزَوَّجُ فانَّه أَغَضُ لِلْبصَرِ وَ أَحْسَنُ لِلفَرجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَعَلَيْه بِالصَوم فَانَّه لَهُ وِجاَء[6]

Artinya:

> Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah memperoleh kemampuan, maka hendaknya ia segara menikah, karena menikah itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu melaksanakannya maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya (yang dapat meredakan gejolak hasrat seksualnya).

Dalam hukum KHI ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pernikahan, di antaranya adalah batasan umur kedua calon mempelai sudah sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang berlaku. Batas umur minimal 19 tahun baik untuk calon mempelai pria maupun wanita. Tentu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang batasan umur perkawinan demi kemaslahatan masyarakat dan telah melalui berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Namun masih banyak fenomena pernikahan dini yang terjadi di daerah pedesaan yang belum banyak mengerti

---

[5] Surbakri, *Sudah siapakah menikah*, (cet. I; Jakarta: Elex Media Konputindo, 2008) h. 318

[6] Al- Mandzuri Al-Hafiz Zaki Ad-Din Abdul Azhim, *Mukhtasiru Shahih Muslim*, Kitab Nikah, Bab Pernikahan dalam Islam, juz 1, h. 207

tentang undang-undang perkawinan. Berbagai macam alasan yang membuat mereka memilih untuk menikah di usia muda[7]

Dengan umur yang terbilang dewasa/baligh dalam membagun rumah tangga antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pernikahan, akan lebih matang dan siap menjalani lika-liku pernikahan yang tidak mudah, namun itu bukan suatu jaminan keharmonisan dalam suatu rumah tangga, karena pada realitanya banyak pasangan yang menikah umurnya sudah matang, namun rumah tangga yang dibagun kandas ditengah jalan.[8]

Lain halnya bagi mereka yang memilih untuk menikah di usia dini, ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga bahkan hingga berakhir pada perceraian karna mereka yang belum siap menghadapi manis pahitnya suatu pernikahan. Tidak sedikit kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pasangan suami-istri baik rumah tangga yang sudah lama terjalin ataupun pasangan muda-mudi yang menikah di usia dini hingga berujung pada perceraian. Hal semacam ini tidak menutup kemungkinan terjadi karena minimnya ilmu yang dimiliki sebelum menjalin ikatan suci yaitu pernikahan.

---

[7] Yunianto Catur, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Cet. I; Bandung: Nusa Media, 2018) h. 32

[8] Hasan m. Ali, *pedoman berumah tangga dalam islam*, (Cet.I; Prenada Media: Jakarta Timur, 2003) h. 10

Banyak dari mereka yang putus sekolah untuk menikah dini atau hanya tamat sekolah dasar sehingga mereka kurang menyadari akibat dari pernikahan dini[9]

Sedikit membahas tentang teori psikologis, menikah usia muda tidak sedikit ibu dan bayinya mengalami gangguan biologis maupun psikologis disebabkan karena fungsi reproduksi yang belum siap mengandung dan melahirkan. Hal inilah yang banyak tidak diketahuai oleh remaja yang memilih untuk menikah muda, resiko ini sangat membahayakan bagi remaja menikah dibawah usia 19 tahun belum lagi kasus-kasus yang lain seperti kasus KDRT tak jarang terjadi pada pasangan muda yang menyebabkan depresi atas pernikahan yang telah terjadi serta takut untuk melanjutkan rumah tangga bersama pasagannya[10]

Melihat betapa menyedihkannya generasi zaman sekarang, fitnah syawat begitu banyak terpampang dimana-mana. Mulai dari majalah-majalah yang banyak menampilkan foto *syur* dan internet serta media sosial yang tidak ada sensor sama sekali. Jika ini dibiarkan maka perlahan kehancuran yang tidak diinginkan akan terjadi, apa yang terjadi jika banyak pelajar yang melahirkan di luar nikah? Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Itu pentingnya peran orang

---

[9] Surbakri, *Sudah siapakah menikah*, h. 316

[10] Muriana Aini Eviyati dkk, *Psychoeducation dan Mind Mapping sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*, (cet.I; Jawa Tengah: Pustaka Rumah C1nta, 2020), h. 4

tua dalam pengawasan terhadap anak-anak muda zaman sekarang yang diselingi dengan pengenalan dan pembelajaran yang bermanfaat.[11]

Di balik banyaknya pernikahan dini yang gagal di luaran sana di daerah Kab. Enrekang khususnya Kec. Cendana memiliki ketertarikan khusus karena pasangan yang menikah usia dini bisa menjalani ibadah seumur hidup *marriage* tanpa adanya perceraian. Di daerah ini orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak mereka karena takut anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas melihat zaman sekarang yang semua bisa diakses dengan mudah salah satunya adalah gambar, video atau suara pornografi.[12]

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 April 2023 bahwa pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dengan jumlah 20 pasangan, dan dari 20 pasangan ini belum ada yang bercerai sehingga saat ini.

Dari sekian banyaknya remaja yang terjerumus kedalam pergaulan bebas dan terpaksa harus menikah atau dinikahkan oleh orang tua mereka dengan umur yang seharusnya menikmati masa-masa muda yang indah harus merelakan itu semua karena kesalahan remaja itu sendiri atau karena orang tua yang menjodohkan. Inilah alasan penulis ingin meneliti lebih jauh tentang pernikahan di usia muda di daerah ini.

---

[11] Adhim Mohammaf Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, h. 27-28

[12] Wawancara Pegawai KUA Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang

B. BATASAN MASALAH

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori, dan supaya penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah balig.
2. Keharmonisan keluarga yang dimaksud pada penelitian ini adalah keharmonisan keluarga pasangan pernikahan di bawah umur yaitu pasangan yang menikah di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana gambaran dan pandangan masyarakat tentang pernikahan dibawah umur di Kec. Cendana Kab. Enrekang?
2. Apakah ada pengaruh keharmonisan keluarga atas pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kec. Cendana Kab. Enrekang?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan dibawah umur di Kec.Cendana Kab. Enrekang dan perbandigannya dengan syariat Islam.
2. Mengetahui pengaruh keharmonisan keluarga atas pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kec. Cendana Kab. Enrekang.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis:

   a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, baik untuk orang tua maupun untuk anak muda, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan mengenai pernikahan.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referansi selanjutnya bagi peneliti yang akan meneliti tentang pernikahan dibawah umur.

2. Manfaat praktis:

   a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti mengenai pengaruh perceraian yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur serta wawasan dan cara berfikir dapat berkembang.

   b. Bagi remaja, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada remaja untuk lebih mendalami ilmu agama dan menjaga diri dari pergaulan bebas yang akan berdampak bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya, untuk remaja sebaiknya menunda pernikahan di usia dini dan fokus pada pendidikan terlebih dahulu.

   c. Bagi orang tua, agar lebih memahami dan memberikan gambaran yang baik kepada anak-anak agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan dan memberikan fasilitas pendidikan, baik itu pendidikan untuk dunia maupun untuk ahiratnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Defenisi Pernikahan

Secara etimiologi, nikah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata نكح- ينكح- نكاحا yang artinya bergabung atau berkumpul. Disebut demikian karena salah satu dari pasangan suami isteri berkumpul satu sama lain baik secara berhubungan intim maupun pada saat akad.[13] Dalam istilah lain dikenal dalam bahasa Arab dengan kata زوج yang berarti ganda atau berpasangan lawan dari kata tunggal.[14]

Al-Nikah (النكاح) dalam bahasa Arab berarti *al-Dhamm* (الضم) yakni menghimpun. Adapun menurut syariat, pengertiannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah bahwa "nikah menurut syariat adalah akad pernikahan" ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka ia bermakna demikian.[15] Pernikahan dan perkawinan sering kali dibedakan dalam istilah Indonesia akan tetapi pada hakikatnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dari akar katanya saja.[16]

---

[13] Al-Fairuz Abadi, *Al- Qamus Al Muhith*, (Beirut: dar al- filr, t.th.) jilid 2 . h. 63.

[14] Subhan Zaitunah, *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) h. 121

[15] Jawas Yazid Bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Imam Sya-Syafi'i, 2002) h. 12

[16] Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 62

Dalam istilah fiqh pernikahan atau perkawinan berarti nikah atau *zawaj.*[17] Telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami-isteri dalam sebuah rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[18] Dalam Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah jalan terbentuknya keluarga sejahtera dan penuh perhatian serta *sakina mawadda warahma* berlandaskan pada hukum syariat. Hal ini dipertegas dalam QS. ar-Rum 30/21:

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

> Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan. Pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendisri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih saying. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir[19]

---

[17] Wibisana wahyu. *Pernikahan Dalam Islam* ."jurnal pendidikan agama islam- ta'lim" vol.14.6 (2016)

[18] Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*,(cet II; Jakarta: bumi aksara, 1999) h. 2

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2014), h. 572

2. Hukum Pernikahan

Secara umum hukum pernikahan adalah dianjurkan. Adapun secara terperinci para ulama berbeda pendapat tergantung situasi dan kondisi setiap individu, artinya setiap individu harus menimbang hukum menikah untuk diri sendiri, sesuai dengan hukum yang telah disyariatkan:

a. Wajib

Hukum pernikahan wajib atas yang sudah mampu. Ini madzhab Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm yang diriwayatkan dari Ahmad, Abu Awanah Al-Isfirayini yang bermadzhab syafi'i, dan juga merupakan pendapat segolongan salaf.[20] Apabila seseorang itu merasa mampu membiayai sebuah rumah tangga dan berkeinginan untuk berumah tangga serta takut terjerumaus kedalam perbuatan zina maka hukum suatu pernikahan adalah wajib.[21]

b. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah bagi seseorang yang mampu menahan syawatnya telah mendesak untuk dipenuhi dan sudah mampu

[20] Salim Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahi Fikih Sunnah*, (cet. II; darus sunnah press: Jakarta timur, 2016) h. 9

[21] Hasan M. Ali, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (cet.I; prenada media: Jakarta timur, 2003) h. 7

untuk nikah dan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke jurang kemaksiatan jika tidak segera menikah.[22]

c. Haram

Apabila seseorang menikah dengan tujuan dan niat ingin menzhalimi istrinya dan tidak mampu melakukan persetubuhan dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isrinya maka hukum pernikahan menjadi haram[23]

d. Makruh

Menikah hukumnya menjadi makruh bagi seseorang yang tidak membuarnya bahaya apabila tidak segera tidak segera menikah dan yakin bahwa tidak akan sanggup untuk menjalankan kewajiabanya sebagai seorang suami, seperti tidak sanggup memberikan nafkah, memberi kepuasan seks. Maka baginya menyibukkan diri dalam ketaatan atau dengan menuntut ilmu utama[24]

3. Rukun dan Syarat pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan atau ibadah dan rukun tersebut termasuk dalam

---

[22]Wibisana Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam* ."jurnal pendidikan agama islam- ta'lim" vol.14.6. (2016), h. 45

[23] As-Sanid Fahd Bin Abdul Karimbin Rasyid, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (cet.I; Cendekia Sentra Muslim: Jakarta, 2005) h. 37

[24]Salim Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Cet. 3; Darus Sunnah: Jakarta timur, 2018) h. 10

rangkaian pekerjaan atau ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada dan juga menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah tapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

2. Wali dari mempelai perempuan . Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا[٢٥].

Artinya:

> Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahan. Jika seseorang menggaulinya, maka Wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidk mempunyai wali.

Ayah kandung dari seorang Wanita adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan wanita tersebut. Wali berperan sebagai pihak yang menjalankan ijab atau melafazkan pernikahan. Dalam hukum perwalian dalam Islam terdapat urutan orang yang paling berhak yaitu: 1) ayah kandung, kakek dari ayah, dan seterusnya. 2) saudara kandung kali-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki, putra dari saudara laki-laki

[25]HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan,” Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1879), h. 23

seayah. 3) paman yaitu saudara laki-laki ayah , sepupu laki-laki yaitu putra paman dari pihak ayah)

3. Adanya dua orang saksi.

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[26]

B. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menegah..[27]

Undang-undang No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur adalah ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan halal yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.[28] Adapun batas umur pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang pernikahan bab II pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan diizikan jika umur calon mempelai seorang laki-laki 19 tahun dan umur calon mempelai seoarang perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

---

[26]Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Cet III; Arjasa Pratama: Yogyakarta, 2020) h. 59

[27]BBKN, *Pendewasaan Usia Pernikahan,* (BBKN: Jakarta, 1993) h. 9

[28] Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006) h.11

Kebijakan ini tentunya sudah melalui pertimbagan dari pemerintah dan tak lain untuk kemaslahatan. Dan dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan dinyatakan bahwa batas usia ideal dalam suatu pernikahan adalah 19 tahun.[29] Perbedaan batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 1974.

2. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Ada beberapa faktor pendorong yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda yang dijumpai di kalangan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

a. Kehamilan di luar nikah (*marrige by accident*)

Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang mengakibatkan hamil di luar nikah, media sosial menjadi sarana untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi bahkan menyebarkan informasi ini digunakan untuk hal yang berbau fornografi. Pada masa remaja memang masa dimana rasa ingin tahu dan rasa ingin coba yang besar, dari rasa yang ingin tahu dan kurangnya pemahaman dan wawasan inilah yang mengakibatkan kerusakan pada

[29] Agustian Anggi, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Komplimasi Hukum Islam," *Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3.1. (2018), h. 12

remaja saat ini. Hamil di luar nikah bukan hanya karena "kecelakaan" tapi bisa juga Karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai oleh si gadis.[30]

b. Faktor ekonomi

Ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab pernikahan di bawah umur banyak terjadi, hal ini biasanya terjadi di ketika gadis yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang sudah mapan dalam segi ekonomi. Sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab dalam suatu keluarga.[31]

c. Faktor individu

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, maka cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pernikahan di usia muda.

---

[30] Hermambang Adinda Dkk. *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia*. "Kependudukan Indonesia" Vol. 6 No.1, (2021), h.15

[31] Hikmah Nuria, "Factor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wia Kabupaten Kutai *Kartanegan," Sosiatri-Sosiologi*, Vol.7 No. 1 (2019), h.13

d. Faktor orang tua/ keluarga

Sering kali kita mendengar kata perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka hal ini tidak terlepas karena takut anaknya akan terjerumus kedalam lingkup perzinaan. Hal ini tentunya tidak salah dan justru lebih baik selama dalam pengawasan dan bimbingan orang tua. Entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan *zina* saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niatnya memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.[32]

3. Dampak Pernikahan Usia Muda

Pernikahan usia muda yang banyak terjadi pada generasi muda bangsa telah banyak menimbulkan dampak, pernikahan usia muda merugikan kepentigan anak dan membahayakan kesehatan mental maupun fisik anak. Dari bebagai sudut pandang ada banyak dampak dari pernikahan usia muda:

a. Dampak biologis dan psikologis

Secara biologis organ-organ reproduksi anak dibawah umur belum matang untuk melakukan hubungan seks terlebih lagi apabila telah hamil dan harus siap untuk melahirkan, dan apabila dipaksakan akan berpengaruh buruk pada bagi kesehatan anak atau malah yang terjadi trauma, kerobekan

[32]Mubasyaroh, "Analisi Factor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tehadap Pelakunya," *Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol.7.2 (2016)

yang luas, dan infeksi pada alat reproduksi anak yang dapat membahayakan jiwa anak. Selain itu wanita yang menikah di bawah usia kurang dari 20 tahun rentang terkena kanker leher rahim.[33]

b. Dampak pendidikan

Pemuda yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi cenderung melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini tentu berdampak bagi Pendidikan mereka, apalagi ketika menikah langsung mendapat momogan, sehingga akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.[34]

c. Faktor lingkungan

Setelah menikah nteraksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Hal ini di karenakan ada rasa takut untuk bergaul dengan teman sebayanya disebabkan oleh status yang telah bebeda. Untuk pasangan pernikahan di bawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua,

---

[33]Agustian Anggi. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Komplimasi Hukum Islam.* "Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia". Vol. 3.1. (2018), h.24

[34]Mubasyaroh.*Analisi Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tehadap Pelakunya* "Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan" vol.7.2. (2016), h.14

relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka malah justru sulit menyesuaian diri yang lingkuganya.[35]

d. Faktor ekonomi

Dari segi ekonomi banyak dari pasangan muda yang tidak memiliki pekerjaan tetap karna pendidikan yang rendah, sehingga kesulitan dalam biaya hidup, bahkan masih harus menumpang di rumah orang tua dengan biaya dari orng tua.[36]

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga adalah keutuhan dalam suatu rumah tangga, kecocokan antara suami dan isteri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang tentram dan jauh dari konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga. Keharmonisan keluarga juga dapat diartikan dengan komunikasi berjalan dengan baik antara semua anggota keluarga serta minimnya terjadi permasalahan, atau jika ada masalah maka mampu menyelesaikannya dengan keputusan yang tepat .

---

[35] Yanti Dkk, *Analisis Fator Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak,* "Ibu Dan Anak," Vol. 6 No. 2, (2018), h. 23

[36] Maudina Lina, *"Dampak pernikahan dini bagi perempuan,"* harkat: Vol.15 No. 2, (2019), h.21

Hurlock menyatakan bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang bahagia dan menerapkan prinsip keharmonisan dalam rumah tangga, maka akan semakin nyaman yang akan dirasakan oleh anak. Karena semakin sedikit masalah orang tuanya maka semakin sedikit masalah hidup yang akan di alami oleh anak, begitupun sebaliknya semakin banyak permasalahan dalam sebuah rumah tangga makan akan berpengaruh buruk bagi semua anggota keluarga. Suasana keluarga yang tercipta adalah ketidaknyamanan, sehingga anak akan memilih untuk keluar sesering mungkin.[37]

2. Aspek-aspek kerhamonisan keluarga.

Menurut Gunarsa ada beberapa aspek dalam keharmonisan keluarga yaitu:

a. Kasih sayang antar anggota keluarga.

b. Saling pengertian sesame anggota keluarga.

c. Komunikasi yang efektif yang terjalin di dalam keluarga[38]

3. Faktor Penentu Keharmonisan Keluarga

Ada beberapa faktor yang menjadi penentu dalam keharmonisan keluaraga. Pasangan suami-isteri yang mau bekerja sama dalam

---

[37]Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali, dan Muhammad Farid, "keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," personal: *Jurnal Psikologi Indonesia,* Vol. 3, No. 1, (2014), h. 77

[38]Sestuningsi Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga," Proceeding Seminar dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium: *Jurnal Ilmiahdalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI:* Vol. 1, No. 1, (2017), h. 266

menjalankan faktor-faktor ini dapat menciptakan kelurga yang harmonis. Ada 2 faktor yang dapat mendukung keharmonisan dalam keluarga diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Utama

1) Semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi

Ada banyak kebutuhan yang harus terpenuhi dalam sebuah rumah tangga, baik itu kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan bathiniyah. Kebutuhan bathiniyah yang dimaksud adalah kebutuhan biologis yang wajib antara suami dan isteri, sedangkan untuk kebutuhan lahirinyah adalah kewajiban suami untuk menafkahi isteri dan anaknya serta kewajiban isteri untuk melayani suami dan mengurus anaknya.

3) Terpenuhinya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spritual yaitu kebutuhan yang sangat penting dalam berumah tangga, kebutuhan yang dimaksud adalah pendidikan dan ilmu agama. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan ini terkait dengan tingkat pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan menambah pengetahuannya tentang cara menciptakan keluarga harmonis.[39]

[39]F Yunistiati,MA Djalali, M Farid "Keharmonisan Keluarga Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," *jurnal psikologi indinesia*, No. 3 Vol. 1, (2014), h. 14

4) Suasana rumah

Jika keserasian antar pribadi (antara orang tua dan anak) baik maka rumah akan terasa nyaman, Suasana rumah yang menarik bagi anak apabila melihat ibu dan ayah saling pengertian, saling mengasihi satu dengan yang lain. anak akan merasakan merasakan ketentraman antara seluruh anggota keluarga.

5) Kehadiran anak dari hasil perkawiana yang sah.

Kehadiran seorang anak dari pasangan suami isteri yang sah akan lebih memperkuat dan memperkokoh ikatan dalam suatu keluarga, karena anak dapat menjadi tali yang menyambung kasih saying antara kedua orang tua.[40]

6) Kondisi ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah dalam suatau rumah tangga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, karena seringkali terjadi permasalahan dalam rumah tangga dikarenakan kondisi keuangan keluarga yang kurang mencukupi.

[40] Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah,"Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 4, No. 1, (2019), h.75-92.

b. Faktor Pendukung

1) Ketika meminta sesuatu kepada pasangan dengan suara yang lembut.

2) Menegetahui hobi dan kegemaran pasangan

3) Memberikan nasehat kepada pasangan dengan lemah lembut tanpa menyakiti perasaannya

4) Suami menjadi panutan dalam keluarga

5) Menjadikan musyawarah atau berkomunikasi sebagai jalan yang terbaik jika ada suatu kesulitan atau permasalahan.

D. Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur atau masih berstatus sebagai pelajar.

Usia dalam pernikahan bukan ukuran utama untuk menetukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih keharmonisan dalam rumah tangga. Teori tersebut dapat dipahami bahwa keharmonisan dalam keluarga juga dapat tercipta pada pasangan muda, umur bukan menjadi patokan dalam menilai kedewasaan.[41]

Realitanya banyak perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah dengan usia yang matang bukan hanya pasangan muda saja

[41] D Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Syariah,* No.3 Vol. 2, (2011), h. 21

E. Kerangka Kerangka Berfikir

Salah satu hal penting dalam penelitian kuantitatif adalah kerangka berfikir sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Karangka berfikir yang tepat dapat menjelaskan secara teoritis tentang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.[42]

Dari paparan yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpilkan bahwa adanya kerangka berfikir dapat memudahkan peneliti dengan penjelasan secara teoritis.

Kerangka berfikir akan menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis kemukakan kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:

[42] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 91

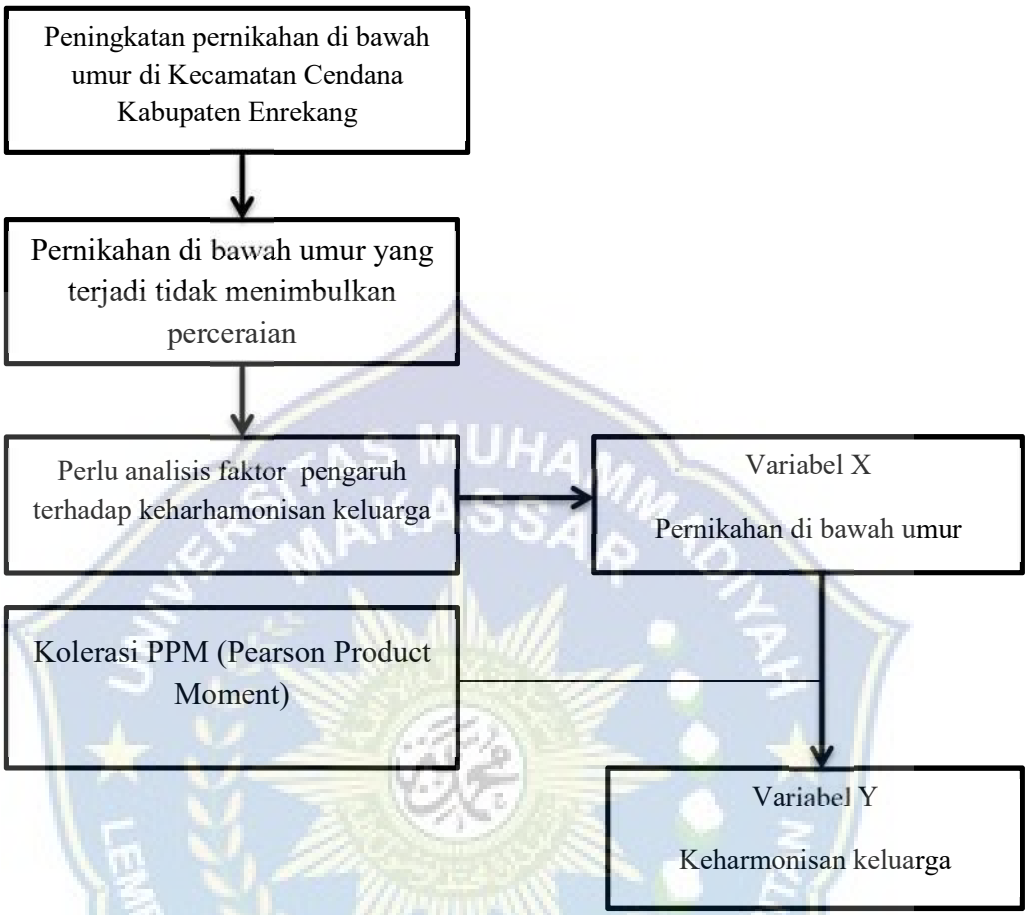

F. Hipotesis Penelitian

Dalam sebuah penelitian lapangan hipotesis merupakan salah satu komponen penting. Defenisi dari hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara setelah mengumpulkan data-data yang ada di lapangan untuk dianalisis.[43] Yang menjadi hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh antara pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga KUA Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

[43]Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 110

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam penelitian, maka perlu dirangcang sebuah rancangan penelitian yang memaparkan tentang sifat dan jenis penelitian . Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan. Penelitian kuantitatif dominan melakukan pengumpulan data dengan teknik statistika atau matematika.[44] Berdasarkan defenisi di atas , dapat disimpulkan pada penelitian ini mendominasi menggunakan angka.

Penelitian menggunakan pendekatan lapangan merupakan jenis penelitian yang datanya lebih mendominasi menggunakan angka,

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Adapun yang diamaksud dengan penelitaian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.[45]

Berdasarkan metode penelitian diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang tentang pernikahan di bawah umur

---

[44]Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian Cipta, (*Cet. I, Cipta Mulia Nusantara: Surabaya, 2021) h . 17

[45]Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) h.. 159*

dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam keluarga sesuai dengan masing-masing variabel.

B. Variabel Dan Defenisi Operasiaonal Variabel

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana caranya mengukur suatu variabel. "Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang sifatnya dapat diamati dan diukur".[46]

Defenisi operasiaonal adalah suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya defenisis operasional variabel dapat mempermudah pemilihan sampel yang cocok.

Merujuk penjelasan diatas, variabel yang cocok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Pernikahan di Bawah Umur atau Variabel X)

Variabel bebas dapat diartikan sebagai sebagai variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab adanya variabel terikat atau variabel y.[47] Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pernikahan di bawah umur.

Perbedaan batas usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 16 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas umur

---

[46] Sumadi Suryabata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2008), h. 29

[47] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), h.147

dalam sebuah pernikahan adalah 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun dalam pendewasaan usia pernikahan (PUP) menyatakan bahwa usia ideal dalam suatau pernikahan untuk wanita adalah 21 tahun sedangkan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Pendewasaan usia pernikahan ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada para remaja bahwa dalam pernikahan butuh persiapan yang matan yang berkaitan dengan kesipan mental, fisik, emosional,pendidikan, sosial dan ekonomi.[48]

Dapak pernikahan di bawah umur dapat dilihat dari 3 aspek:

a. Dari segi fisiologis

1) Organ reproduksi wanita dapat menyebabkan berbagai bentuk komplikasi karena belum siap untuk menerima kehamilan.

2) Pada usia di bawah 20 tahun 2-5 kali rentan terjadi kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan.

b. Dari segi psikologis

1) Pasangan muda yang masih dalam kondisi psikologis yang masih labil belum bisa mengambil keputusan dengan baik apabila terjadi masalah dalam rumah tangga.[49]

2) Perceraian rentan terjadi pada pasangan yang menikah di bawah umur.

---

[48] Fadjar Mulyadi, Pendewasaan Dalam Pernikahan, (Nusa Tenggara Barat:Germas,2018), Hal. 12

[49] Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, Kesehatan Reproduksi., h. 111-112

2. Variabel Bebas (Keharmonisan Keluarga atau Variabel Y)

Variabel y dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel x atau dapat dikatakan bahwah adanya variabel y disebabkan adanya variabel x.[50]

Ciri-ciri keharmonisan:

a. Memiliki gaya komunikasi yang baik terhadap seluruh anggota keluarga.

b. Saling menasehati satu sama lain dengan penuh kasih sayang

c. Apabila terjadi suatu konflik dalam keluarga maka dapat diselesaikan dengan konstruktif.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memerlukan rancangan penelitian yang jelas, sehingga populasi yang ingin diteliti harus terlebih dahulu diketahui.[51]

Populasi pada penelitian ini adalah semua pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cendana desa Malino, desa Garege, desa Pinang, desa Malalin, desa Pundilemo yang berjumlah 20 pasangan pernikahan di bawah umur. Jumlah pasangan tersebut penulis kemukakan dalam tabel sebagai berikut:

---

[50] Moh. Padil Triyo Supriyatno, Sosiologi Pendidikan., h. 116.

[51] Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 29.

Tabel 3.1

Pasangan Pernikahan di Bawah Umur Kec. Cendana Kab. Enrekang

No	Nama Pasangan/Usia saat menikah				Jumlah anak	Alamat
	Laki-laki	Usia	Perempuan	Usia		
1.	Hasmin	22	Nur isma	15	1	Kabere
2.	Suardi	17	Nur paizah	17	-	Garege
3.	Muh. Ruslan	27	Hanisa	16	2	Pundilemo
4.	Khalil gufran	19	Surianti	18	1	Garege
5.	Putra agung	23	Siska angraini	18	-	Pundilemo
6.	jabiruddin	25	Amelinda	16	2	Karrang
7.	Wassa bin mangakka	18	Saidah BT baco	16	-	Pundilemo
8.	Sarif manjang	39	roslina	17	3	karrang
9.	Agus salim	26	Nadilla	17	-	Kabere
10	Muh saing	24	Vita sari	17	2	Cendana atas
11.	Sukran	18	Sri wanda	18	1	Karrang
12.	Harry saputra alam	26	Maryam	18	-	Pinang
13.	Iqbal hary anto	25	Cindi aulia	15	-	Karang
14	Evan rama dani	20	Nur asirah	16	-	Garege

15	Edy irwan	32	Selfiani	18	-	Karrang
16	Darman	29	nurlindah	17	2	Karrang
17	Haidil ramadhan	27	Nadia	17	-	Taulan
18	Fany fadli eri sandi	23	Nur rahmayani JR	18	1	Pinang
19	Sapril	20	St. aminah	16	-	Pinang
20	Jamaluddin	24	Nina dwi indahyani	18	-	Taulan

Jumlah pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang adalah 20 yang akan menjadi sampel pada penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Metode utama pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah survei kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kuesioner adalah suatu cara untuk memperoleh informasi tentang responden dengan cara menyebarkan serangkaian pertanyaan kepada responden. Metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh data mengenai efek awal.[52]

[52] Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis, (Jakarta Timur: Ramayana Pers, 2008), h. 24-25.

Pernikahan berkaitan dengan keharmonisan keluarga dan cara membesarkan anak. Kuesioner diberikan kepada pasangan yang menikah lebih awal di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

Kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan kuesioner pilihan ganda tertutup, dimana responden cukup memberi tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia.

Adapun daftar pertanyaan dalam angket yang akan diberikan kepada responden berjumlah 10 item untuk variabel X (pernikahan di bawah umur), dan 10 item untuk variabel Y (keharmonisan keluarga) dengan alternatif jawaban yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

a. Alternatif jawaban a diberi skor 1

b. Alternatif jawaban b diberi skor 2

c. Alternatif jawaban c diberi skor 3

d. Alternatif jawaban d diberi skor 4

2. Dekomentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan..[53]

[53] Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian., h. 102.

3. Instrumen Penelitian

Prinsip penelitian adalah melakukan pengukuran, maka dengan itu harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam sebuah penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Pengumpulan data pada suatu penelitian harus menggunakan instrumen yang tepat..[54]

Dalam instrument dibutuhkan kisi-kisi yang mengambarkan urutan dan jumlah setiap variabel yang dapat diwujudkan melalui halaman instrument penelitian.

Dari penjelasan di atas, maka kisi-kisi umum variabel x dan variabel y adalah:

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Umum Variabel X dan Y

No	Variabel	Indikator	No. soal	Jumlah soal
1.	Pernikahan di bawah umur a. Dari segi fisikologis	1) Tidak dapat menyelesaikan konflik dalam rumah tangga	1,2,,3,4,5,6	6 soal
	b. Dari segi ekonomi	2) Kondisi sosial	7*,	4

[54] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 143.

		ekonomi belum stabil	8,9,10	
2.	Variabel terikat (Y1) Keharmonisan Keluarga a. Aspek-aspek keharmonisan keluarga	1) Mempunyai pola Saling menasehati antara suami dan isteri	11*	1
		2) Menghargai keputusan pasangan	12*	1
		4) Menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan komunikasi yang baik	13*	1
	b. faktor pendorong keharmonisan dalam rumah tangga a) kebutuhan lahiriyah terpenuhi	1) Isteri melayani suami dengan ihklas	14*	1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

	b) Kebutuhan Bathiniyah terpenuhi	2) Semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi	15*	1
	c) Kebutuhan spiritual terpenuhi	3)Saling mengigatkan dalam menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunnah	16*	1
	2) Faktor pembantu	a) Suami ataupun isteri memupunyai kepekaan terhadap pasangan	17*	1
		b) Bersikap lemah lembut terhadap pasangan	18*	1
		c) Mengerti kemauan	19*	1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

		pasangannya		
		d) Suami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga	20*	1

Ket: * pernyataan negatif

a. Pengujian Instrumen

penyaringan dan

1) Validitasi

Sebuah studi yang sah harus memenuhi kriteria tertentu untuk validitas, sehingga harus diverifikasi. Instrumen yang valid adalah instrumen yang menggunakan alat ukur untuk mendapatkan data yang valid dan kemudian memanipulasinya. Validitas menunjukkan bahwa instrumen yang dimaksud dapat digunakan untuk menentukan apa yang perlu diubah.

Peneliti mengujicobakan menggunakan penyebaran angket pada responden lain diluar sampel dan dianalisis untuk mengujicobakan tingkat validitas (ketepatan) dan reliabilitas (kehandalan) instrument.

Sebelum menggunakan instrumen penelitian untuk mendapatkan data yang reliabel, pengukuran instrumen dilakukan dengan membuat uji coba

pada responden di luar sampel penelitian. Tujuan dari uji coba instrumen adalah untuk mengurangi ketepatan dan kecermatan instrumen dalam menyajikan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Berdasarkan penyelidikan ini, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut asli dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Salah satu hipotesis validitas yang diterapkan adalah hipotesis Person Product Moment, yang memiliki hipotesis sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Ket:

x= x-$\bar{x}$

y= y-$\bar{y}$

$\bar{x}$ = skor rata-rata dari x

$\bar{y}$= skor rata-rata dari y[55]

2) Reliabilitas

Namun, untuk mengurangi ambang batas reliabilitas (handalan) instrumen penelitian, peneliti menggunakan teknik split-half, yang melibatkan pengelompokan atau penggabungan item-item ganjil-genap (dikenal juga sebagai awal dan akhir). Dalam penelitian ini, reliabilitas mengacu pada penggunaan alat ukur (angket) untuk menganalisis data yang

[55] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., h. 213.

menunjukkan reliabilitas (ketetapan, keajegan, atau tidak mengalami perubahan respon setelah diminta menjawab kepada responden berulang kali).[56] Pengujian reabilitas instrument pada penelitian ini dengan rumus Spearman-Brown:

$$r_{11} = \frac{2.r_{\frac{11}{22}}}{1 + r_{\frac{11}{22}}}$$

Keterangan:

r_{11} : Reliabilitas Instrumen

$r_{\frac{1}{2}.\frac{1}{2}}$: rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, serta dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis. Tujuan dari analisis datanya adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibacakan dan diinterpretasikan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Korelasi PPM (*Pearson Product Moment*) untuk analisis data yang dijabarkan sebagai berikut:

[56]Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, h. 54

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x).(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2).(\sum y^2 - \sum y)^2)}}$$

x^2 = Kuadrat masing-masing skor/ nilai variabel x

y^2 = Kuadrat masing-masing skor/ nilai variabel y

xy = Hasil kali masing-masing skor/ nilai variabel y dan y

$\sum x^2$ = Jumlah skor/ nilai variabel x

$\sum y^2$ = Jumlah skor/ nilai variabel y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali skor nilai variabel x dan y[57]

Berdasarkan rumus yang akan digunakan dalam perhitungan pada penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujuan hipotesis yaitu dengan membandingkan besarnya harga r_{xy} dengan besar harga r untuk dapat mengetahui berapa besar pengaruh variabel x terhadap variabel y. Selanjutnya harga r_{xy} dikunsultasikan dengan tabel interprestasi. Untuk mencari nilai konstribusi variabel pernikahan di bawah umur terhadap variabel keharmonisn keluarga, digunakan rumus yaitu:

[57] Agus Irianto, Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 137-138.

KP = $r^2 \times 100\%$

Keterangan:

KP : nilai koefisien diterima

r : nilai koefisien kolerasi[58]

Kemudian mengetahui signifikansi pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga maka, dilakuakan pengujian rumus uji t menggunakan rumus sebagai berikut:

t hitung = $\frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$

ket:

t hitung = nilai t

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah s

[58] Uyun Yuniarti, Pengantar Statistika, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung), h. 82.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Temuan umum

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Profil Kec. Cendana Kab. Enrekang

Cendana adalah salah-satu kecamatan yang berada di Kabupaten Enrekang dengan luas 91.01 Km. Kecamatan Cendana terdiri dari 7 desa/ kelurahan yaitu: desa Taulan, desa Karrang, desa Cendana, desa Malalin, desa Pinang, desa Lebang dan desa Pundilemo. Sebagian wilayah Cendana digunakan untuk permukiman warga, bertani, berkebun, berternak, dan berdagang.

b. Letak geografis Kec. Cendana Kab. Enrekang

1) Luas Kecamatan Cendana 91.01 Km.

2) Batas wilayah:

   a) Sebelah Barat : Kec. Patampanua

   b) Sebelah Utara : Kec. Enerekang

   c) Sebelah Timur : Kec. Maiwa

   d) Sebelah Selatan : Kec. Maiwa

3) Kondisi geografi

   a) Ketinggian dari permukaan laut

   b) Suhu rata-rata harian 18-20ºC

   c) Benteng wilayah datar

4) Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Desa/ Kelurahan):

a) Jarak tempuh dari ibukota Kabupaten ke Kecamatan Cendana 15 km

b) Jarak tempuh ke ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor 30 menit.

c. Keadaan Penduduk Kecamatan Cendana.

Kecamatan Cendana sebagaimana wilayah-wilayah di Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jumlah penduduk Kecamatan Cendana yaitu 109,92 jiwa.

d. Potensi Kecamatan Cendana.

Kecamatan Cendana memiliki potensi yang dapat mendukung perkembangan desa di kecamatan ini yang terdiri dari potensi umum dan potensi khusus. Potensi umum berupa masjid, sekolah dasar, sekolah menegah pertama, bahkan sekolah menegah atas, jalan raya, jalan tanah ataupun jalan berbatu, lahan pertanian, persawahan, permukiman warga. Salah-satu potensi khusus adalah pembuatan dangke dari hasil berternak warga desa di Kecamatan Cendana. Dangke adalah salah satu olahan khas di daerah Cendana yang terbuat dari susu sapi atau kerbau, olahan makanan ini dapat dijadikan cemilan, lauk, dan bisa juga untuk dimakan langsung. Dangke menjadi sumber pencarian warga di desa ini, mereka akan menjual dangke di pasar maupun di rumah mereka sendiri.

2) Deskripsi Hasil Data Penelitian

a. Data Pernikahan di Bawah Umur

Hasil perhitungan angket yang telah di isi oleh 20 responden merupakan hasil data dari pernikahan di bawah umur. Skor hasil angket yang diperoleh sesuai dengan jawaban yang para responden dan setiap jawaban memiliki skor sebagai berikut:

1) Alternatif jawaban a diberi skor 4

2) Alternatif jawaban b diberi skor 3

3) Alternatif jawaban c diberi skor 2

4) Alternatif jawaban d diberi skor 1

Alternatif jawaban di atas memiliki skor masing-masing untuk pertanyaan positif maupun pertanyaan negatif. Angket yang telah disebar pada tanggal 27 Desember sampai tanggal 29 Desember 2023 memperoleh data yang disajikan di dalam kolom, yaitu:

Tabel 4.1

Skor Hasil Angket Pernikahan Di Bawah Umur Di Kec. Cendana Kab. Enrekang

No	Pasangan	Skor Hasil Jawaban Responden										Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	**HN**	4	3	3	4	4	4	1	3	4	3	33
2	**SN**	4	3	4	4	3	4	1	4	4	4	35
3	**MH**	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	37

4	**HS**	3	3	4	4	4	4	1	3	4	4	34
5	**PS**	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	33
6	**JA**	4	3	4	2	3	3	1	4	4	4	32
7	**WS**	4	4	3	3	4	4	1	3	4	4	34
8	**SR**	4	4	4	4	3	4	1	4	4	4	36
9	**AN**	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38
10	**MV**	3	4	4	4	3	4	1	3	4	4	34
11	**SS**	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38
12	**HM**	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	35
13	**IC**	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	36
14	**EN**	4	4	3	4	3	3	1	4	4	4	34
15	**ES**	4	3	4	4	4	4	1	3	3	4	34
16	**DN**	4	4	3	4	4	4	1	4	4	4	36
17	**HN**	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	36
18	**FN**	2	3	4	4	3	4	3	4	3	4	34
19	**SS**	4	3	4	4	3	4	1	4	4	4	35
20	**JN**	3	3	4	4	4	4	1	4	3	3	33
Jumlah												663

Sumber: hasil skor angket pernikahan di bawah umur

b. Data Keharmonisan Keluarga

Jawaban hasil angket yang telah di isi oleh 20 pasangan pernikahan di bawah umur merupakan data keharmonisan keluarga. Setiap jawaban memiliki skor masing-masing yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alternatif jawaban a diberi skor 4

2) Alternatif jawaban b diberi skor 3

3) Alternatif jawaban c diberi skor 2

4) Alternatif jawaban d diberi skor 1

Angket yang telah disebar pada tanggal 27 Desember sampai tanggal 29 Desember 2023 memperoleh data yang disajikan di dalam kolom, yaitu:

Table 4.2

Skor hasil angket keharmonisan keluarga Kecamatan. Cendana Kabupaten. Enrekang

No	Pasangan	Skor Hasil Jawaban Responden										Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	HN	3	4	3	2	3	3	4	4	3	3	32
2	SN	4	4	4	3	4	2	4	3	3	3	34
3	MH	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	34
4	HS	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	35
5	PS	4	4	4	3	3	2	4	3	4	3	34

6	**JA**	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	34
7	**WS**	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	32
8	**SR**	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	34
9	**AN**	4	3	4	4	4	3	3	2	2	4	33
10	**MV**	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	35
11	**SS**	4	3	3	4	3	3	4	2	3	3	32
12	**HM**	4	3	4	4	3	2	4	4	3	3	34
13	**IC**	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	35
14	**EN**	3	3	4	4	3	2	4	4	3	3	33
15	**ES**	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	34
16	**DN**	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36
17	**HN**	4	4	3	3	4	2	3	4	3	3	33
18	**FN**	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	36
19	**SS**	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	33
20	**JN**	3	4	3	3	2	3	2	2	3	3	28
Jumlah												271

Sumber: dekomentasi hasil angket keharmonisan rumah tangga

B. Temuan Khusus dan Pengujian Hipotesis

Setelah semua data yag ada di lapangan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Hipotesis dalam penilitian ini bahwa pernikahan di bawah umur berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Kec. Cendana Kab. Enrekang.

Semua data yang telah terkumpul akan dilakukan uji hipotesis menggunakan rumus *product moment*. Data pernikahan dibawah umur dan data keharmonisan keluarga hasil dari penskoran angket yang telah disebar, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut.

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x).(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2).(\sum y^2 - \sum y)^2)}}$$

x^2 = Kuadrat masing-masing skor/ nilai variabel x

y^2 = Kuadrat masing-masing skor/ nilai variabel y

xy = Hasil kali masing-masing skor/ nilai variabel x dan y

$\sum x^2$ = Jumlah skor variabel x

$\sum y^2$ = Jumlah skor variabel y

$\sum xy$ = Jumlah hasil kali skor variabel x dan skor variabel y

Setelah pengujian hipotesis telah didapatkan nilai *rxy* maka Langkah selanjutnya adalah dikonsultasikan dengan $r\ tabel$ Product Moment. Apabila nilai $rxy > r\ tabel$ yaitu nilai rxy lebih besar dari nilai r tabel berarti hipotesis pada penelitian ini diterima. Apabila $rxy < r\ tabel$ yaitu nilai rxy lebih kecil dari nilai r tabel berarti hipotesis dalam penelitian ini ditolak . Hasil koefisien kolerasi pernikahan di bawah umur dan keharmonisan keluarga di sajikan sebagai berikut:

Table 4.3

Data Koefiasien Kolerasi Pernikahan Di Bawah Umur Dengan Keharmonisan Keluarga

Responden	X	Y	XY	X^2	Y^2
1	33	32	1056	1089	1024
2	35	34	1190	1225	1156
3	37	34	1258	1369	1156
4	34	35	1190	1156	1225
5	33	34	1122	1089	1156
6	32	34	1088	1024	1156
7	34	32	1088	1156	1024
8	36	34	1224	1296	1156
9	38	33	1254	1444	1089

10	34	35	1190	1156	1225
11	38	32	1216	1444	1024
12	35	34	1190	1225	1156
13	36	35	1260	1296	1225
14	34	33	1122	1156	1089
15	34	34	1156	1156	1156
16	36	36	1296	1296	1296
17	36	33	1188	1296	1089
18	34	36	1224	1156	1296
19	35	33	1155	1225	1089
20	33	28	924	1089	784
Σ	697	671	23391	24343	22571

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh maka diketahui sebagai berikut:

N = 20

$\sum X$ = 697

$\sum Y$ = 671

$\sum X^2$ = 24.343

$\sum Y^2$ = 22.571

$\sum XY$ = 23.391

$$\boldsymbol{r_{xy}=\frac{n(\sum xy)-(\sum x).(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2-(\sum x)^2).(\sum y^2-\sum y)^2)}}}$$

$$r_{xy}=\frac{20(23391)-(697).(671)}{\sqrt{(20.24343)-(697)^2).(20.22571)-(671)^2)}}$$

$$r_{xy}\quad\frac{467.820-467.687}{\sqrt{486.860-485809.451.420-450.241}}$$

$$r_{xy}=\frac{133}{\sqrt{1051.1179}}$$

$$r_{xy}=\frac{133}{\sqrt{1239129}}$$

$$r_{xy}=\frac{133}{1113,161}$$

$$r_{xy}\quad 0,119$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai r_{xy} sebesar 0,119. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yaitu dengan membandingkan besar harga r_{xy} dengan besar harga r pada tabel. Untuk dapat membandingkan besar harga dari r_{xy} dengan harga r_{tabel} yaitu mencari terlebih dahulu derajat kebebasannya yaitu df = N – n = 18. Hasil df sebesar 18 didapatkan dari r_{tabel} dengan tarif kekeliruan sebanyak 5% sebesar 0,444.

Berdasarkan hasil yang telah diketahuai bahwa harga r_{xy} 0,119 lebih kecil dari r_{tabel} 0,444 yaitu 0,119< 0,444, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini ditolak, artinya tidak ada pengaruh pernikahan di bawah umur dalam keharmonisan keluarga di Kec. Cendana Kab. Enrekang.

Setelah *product moment* diketahui, Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan nilai rxy dengan table interprestasi untuk mengetahui Tingkat pengaruh variabel x terhadap variabel y.

Tabel 4.4

Intreprestasi Koefisien Kolerasi Nilai *r*[59]

Interval koefisian	Tingkat hubungan
0,80-1,000	Sangat kuat
0,60-0,799	kuat
0,40-0,599	Cukup kuat
0,20-0,099	Rendah
0,00-0,199	Sangat rendah

[59]Yuyun Yuniarti, Pengantar Statistika., h. 82

Berdasarkan tabel interprestasi tersebut, yaitu nilai r_{xy} sebesar 0,119 di antara angkat 0,00- 0,199 sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh sama sekali antara veriabel x (Pernikahan Di Bawah Umur) dan variabel y (Keharmonisan Keluarga) di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya untuk mengetahui besar kontribusi variabel x terhadap variabel y, menggunakan rumus sebagai berikut:

KP = $r^2 \times 100\%$

KP = 0,119$\times$ $100\% = 1{,}4\%$

Artinya pernikahan di bawah umur hanya memberikan konstribusi terhadap keharmonisan keluarga sebesar 1,4 % .

kemudian untuk mengetahui signifikansi pengaruh pernikahan di bawah umur dalam keharmonisan keluarga dilakukan pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan rumus uji t sebagai berikut:

Harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan harga t :

$$\text{t hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$\text{t hitung} = \frac{0{,}119\sqrt{20-2}}{\sqrt{1-0{,}119^2}}$$

$$\text{t hitung} = \frac{0{,}119\sqrt{18}}{\sqrt{1-0{,}014}}$$

$$t \text{ hitung} = \frac{0.119.4,242}{\sqrt{0,986}}$$

$$t \text{ hitung} = \frac{0,504}{0,992}$$

$$t \text{ hitung} = 0,499$$

Harga t tabel pada taraf signifikan 5% dengan df = n-2 = 20-2 = 18 adalah 2,101. Selanjutnya dibandingkan dengan t hitung yaitu = 0,499. Sehingga dapat diketahui harga t hitung lebih kecil dibandingkan dengan harga t tabel. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel x (pernikahan di bawah umur) dengan variabel y (keharmonisan keluarga).

C. Pembahasan

Defenisi keluarga yang harmonis adalah terwujudnya suatu kebahagiaan, ketenteraman, kesejahtraan, serta adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, serta minimnya konflik dalam keluarga yang harmonis, dan apabila konflik terjadi maka akan terselesaikan dengan keputusan yang bijak.

Umumnya pasangan yang menikah di bawah umur dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, banyak pasangan yang bercerai disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satu faktor yang menjadi pemicu dari perceraian adalah pernikahan usia muda. Lain halnya dengan kasus pernikahan usia muda yang terjadi di seluruh daerah di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, ada banyak pernikahan yang terjadi belum memenuhi syarat batas umur sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, Namun pernikahan usia muda yang terjadi di daerah ini justru sebaliknya, dengan umur yang terbilang masih sangat muda, dapat menjalankan pernikahan tanpa adanya perceraian.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab dua masalah yaitu gambaran dan pandangan masyarakat tentang pernikahan dibawah umur di Kec. Cendana Kab. Enrekang dan pengaruh keharmonisan keluarga atas pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kec. Cendana Kab. Enrekang.

Kecamatan Cendana adalah salah satu daerah yang memiliki tingkat pernikahan di bawah umur yang cukup tinggi. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan ini, diantara penyebab pernikahan usia muda di daerah Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang yaitu pergaulan bebas, perjodohan, dan ekonomi keluarga.

Di daerah ini hanya ada dua sekolah menegah pertama dan satu sekolah menegah atas, pergaulan bebas kebanyakan terjadi di kalangan remaja yang masih menempuh pendidikan di sekolah.

Pergaulan bebas di lingkungan pelajar menjadi pemicu utama yang menyebabkan pernikahan di bawah umur sehingga sebagian orang tua memilih untuk menikahkan mereka di usia muda untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Namun tidak sedikit remaja sekarang yang menikah karena kecelakaan, terutama pelajar perempuan.

Selain karena orang tua yang takut akan anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, yang menjadi pemicu pernikahan di bawah umur di daerah ini adalah ekonomi keluarga, ada beberapa rumah tangga yang memiliki banyak anak tapi ekonomi buruk sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mereka lebih memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang sudah mampu.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tentu tidak dapat dihindari, orang tua berperan penting dalam membimbing dan menasehati pasangan muda dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Selain orang tua yang berperan penting dalam membimbing pasangan muda, KUA juga memiliki peran cukup besar dalam memberikan kostribusi bimbingan penyuluhan kepada calon pengantin

Ada banyak penyuluh agama yang ditugaskan dari KUA tersebar di Kecamatan Cendana, bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di setiap desa, salah satunya adalah peyuluhan betema pernikahan, sehingga pasangan muda yang menikah di bawah umur memiliki banyak referensi dalam menjalankan pernikahannya.

Pasangan muda dituntun oleh setiap orang tua untuk mengukuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh aparat desa atau KUA sehingga keretakan dalam rumah tangga sangat jarang terjadi di daerah ini.

Hasil dari uji hipotesis yang menggunakan rumus kolerasi PPM (*pearson product moment)* yang diketahui harga r_{xy} 0,119 lebih kecil dibanding dengan harga r_{tabel} 0,444 yakni 0,119< 0,444 dari hasil tersebut dapat disempulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Yang berati pernikahan di bawah umur yang terjadi di tidak berpengaruh negatif terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori yang menyatakan bahwa usia dalam pernikahan bukan ukuran utama untuk menetukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih keharmonisan dalam rumah tanggah terbukti benar.

Kemudian dari tabel interprestasi koefisien kolerasi nilai r dapat diketahui bahwa nilai r_{xy} 0,199 berada diantara nilai 0,00- 0,199 yang berarti pengaruhnya sangat rendah. berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di daerah Kec. Cendana Kab. Enrekang.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus KP = $r^2 \times 100\%$, dapat diketahui bahwa konstribusi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga sebesar 1,4%. Kemudian berdasarkan hasul uji signifikansi menggunakan rumus uji t di peroleh harga t hitung sebesar 0,499 lebih kecil dari t *tabel* 2,101 sehingga dapat diketahui bahwa pernikahan di bawah umur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keharmonisan keluarga.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang terhadap pernikahan di bawah umur bahwa menikah di bawah umur bukan hal yang salah selama mendatangkan kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, para orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak-anak mereka karena khawatir terjerumus dalam pergaulan bebas. Faktor utama penyebabkan banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kec. Cendana Kab. Enrekang dipicu oleh dua hal yaitu, yang pertama adalah rasa cemas orang tua terhadap remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Faktor yang kedua adalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan yang ada dalam sebuah rumah tangga.
2. Pernikahan di bawah umur tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Hal ini terbukti dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti menggunakan rumus kolerasi PPM (pearson product moment) yang memperoleh harga r_{xy} = 0,119 lebih kecil dari r_{tabel} 0,44 dari hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur yang memiliki resiko yang tinggi terhadap

pelakunya tidak selamanya benar dan dapat diatasi dengan amalan-amalan yang sesuai syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan medis. Seperti dengan menunda kehamilan dan terlebih dahulu fokus untuk memperbaiki ekonomi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran terkait pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga, sebagai berikut**:**

1. Walaupun penelitian ini membuktikan bahwa pernikahan di bawah umur tidak memberi pengaruh secara signifikan terhadap keharmonisan keluarga, namun penulis berharap agar para remaja terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.
2. Setelah melakukan penelitian ini penulis juga berharap agar para remaja bisa mendapatkan perhatian dari orang tua terutama pendidikan dan fisikologis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an al-Karim.

Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd alMaujud*, Rauḍah at-Ṭâlibîn,* cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992.

Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, cet III; arjasa pratama: Yogyakarta, 2020.

Abubakar H. Rifa'i, *Pengantar Metologi Penelitian,* cet.I; Yogyakarta: suka-press, 2021.

Adhim Mohammaf Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet.II ; Depok: Gema Insani, 2002.

Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah,"Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 4, No. 1, (2019), h.75-92

Agustian Anggi. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Komplimasi Hukum Islam. "*riset hukum dan hak asasi manusia". Vol. 3.1. 2018.

Al-Fairuz Abadi, *Al- Qamus Al Muhith*, jilid II, Beirut: dar al- filr, t.th.

Al-Sanid Fahd Bin Abdul Karimbin Rasyid, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, cet.1; cendekia sentra muslim: Jakarta, 2005.

Azizah Linda. *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam* "Al-Adalah" vol.9.4 2012.

BBKN, *Pendewasaan Usia Pernikahan,* BBKN: jakarta, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2014.

Fadjar Mulyadi, Pendewasaan Dalam Pernikahan, (Nusa Tenggara Barat:Germas,2018), Hal. 12

Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali, dan Muhammad Farid, "keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," personal: *Jurnal Psikologi Indonesia,* Vol.3, No.01, (2014), h. 77

Hasan m. ali, *pedoman berumah tangga dalam islam*, cet.I; prenada media: Jakarta timur, 2003.

Hasan M. Ali, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, cet.I; prenada media: Jakarta timur, 2003.

Hermambang Adinda Dkk. *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia*. "kependudukan Indonesia" vol.6.1. 2021.

Hermawan Iwan, *Metodologi Penelitien Pendidikan,* Cet.I; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019

Hikmah Nuria. *Factor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wia Kabupaten Kutai Kartanegana. "*sosiatri-sosiologi" vol.7.1. 2019.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2,; AsySyifa: Semarang, 1990.

Idris, Abdul Fatah, Abu Ahmadi, *Fikih Lengkap Islam*, Jakarta, Renika Cipta, 1994.

Imron Ali. *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.* "buana gender" vol.1.1. 2016.

Jawas Yazid Bin Abdul Qadir*, Panduan Keluarga Sakinah*, cet.I; Jakarta: pustaka imam sya-syafi'i, 2002.

Maegono, *Metologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 1998 h. 105.

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, kencana: Jakarta, 2006.

Maudina Lina Lina. *Dampak pernikahan dini bagi perempuan* "harkat" vol.15.2. 2019.

Maudina Lina Lina. *Dampak pernikahan dini bagi perempuan* "harkat" vol.15.2. (2019)

Mubasyaroh.*Analisi Factor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tehadap Pelakunya* "Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan" vol.7.2. 2016.

Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm alSyar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974.

Muriana Aini Eviyati dkk, *Psychoeducation dan Mind Mapping sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*, cet.I; Jawa Tengah: Pustaka Rumah C1nta, 2020.

Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cet. I; Surakarta, 2014.

Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, cet II; Jakarta: bumi aksara, 1999.

Salim Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahi Fikih Sunnah*, cet. II; darus sunnah press: Jakarta timur, 2016.

Salim Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*, cet. 3; darus sunnah: Jakarta timur, 2018.

Sestuningsi Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga," Proceeding Seminar dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium: *Jurnal Ilmiahdalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI:* Vol.1, No. 01, (2017), h. 266

Subhan Zaitunah, *Al-Qur'an dan & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, cet.II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Wibisana wahyu. *Pernikahan Dalam Islam* ."jurnal pendidikan agama islam- ta'lim" vol.14.6 2016.

Yanti Dkk. *Analisis Fator Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* "Ibu Dan Anak" Vol.6.2. 2018.

Yunianto Catur, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, cet. I; Bandung: Nusa Media, 2018.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2122/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 — 14 Muharram 1445 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 01 August 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1137/05/A.5-II/VIII/1445/2023, tanggal 1 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NISMA BINANSIR**
No. Stambuk : **10526 1142320**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DALAM KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS KUA KEC.CENDANA KAB. ENREKANG)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus 2023 s/d 2 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

08-23

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: **2891/S.01/PTSP/2024**	**Kepada Yth.**
Lampiran	: -	Bupati Enrekang
Perihal	: **Izin penelitian**	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2122/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **NISMA BINANSIR**
Nomor Pokok	: 105261141310
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" PENGARUH PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA KUA KEC. CENDANA KAB. ENREKANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 Agustus s/d 02 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Dipindai dengan CamScanner

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR KEC. CENDANA KAB. ENREKANG

TAHUN 2023

ANGKET

A. Identitas Responden

Nama : Jumlah Anak :

Usia saat Menikah : 1. ..... Tahun

Pendidikan Terakhir : 2. ..... Tahun

Alamat :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pernyataan yang telah disediakan dengan teliti kemudian berikan jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada alternative jawaban a, b, c atau d yang menurut anda paling tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Semua pernyataan ini hanya diperlukan untuk penelitian saja, tidak berpengaruh pada kehidupan anda sehingga anda diminta untuk menjawab semua pertanyaan dengan sejujur-jujurnya.

C. Daftar Pernyataan

1. Saya pulang ke rumah orang tua saya saat bertengkar dengan pasangan saya.
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Tidak Pernah
2. Ketika pasangan saya tidak menuruti/ melakukan apa yang saya inginkan, saya marah.
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Tidak Pernah
3. Saya cemburu ketika pasangan saya memberi perhatian kepada saudara perempuan saya atau saudara perempuan pasangan saya.
   a. Selalu
   b. Sering
   c. Kadang-kadang
   d. Tidak Pernah
4. Ketika terjadi masalah dalam keluarga saya, saya meluapkan emosi saya kepada anak saya.
   a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

5. Ketika saya menyuruh anak saya melakukan sesuatu kemudian anak saya tidak melaksanakannya, saya memarahinya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

6. Ketika anak saya memukul saya dengan benda yang keras, saya membalasnya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

7. Penghasilan saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

8. Saya sering berhutang kepada orangtua/ kerabat/ tetangga/ teman.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

9. Saya mengeluh dengan beban perekonomian keluarga saya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

10. Suami saya sering tidak bekerja.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEHARMONISAN KELUARGA KEC. CENDANA KAB. ENREKANG

TAHUN 2023

ANGKET

A. Identitas Responden

Nama : **Jumlah Anak :**

Usia saat Menikah : **3. ..... Tahun**

Pendidikan Terakhir : **4. ..... Tahun**

Alamat :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pernyataan yang telah disediakan dengan teliti kemudian berikan jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada alternative jawaban a, b, c atau d yang menurut anda paling tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Semua pernyataan ini hanya diperlukan untuk penelitian saja, tidak berpengaruh pada kehidupan anda sehingga anda diminta untuk menjawab semua pertanyaan dengan sejujur-jujurnya.

C. Daftar Pernyataan

11. Saya tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan pasangan saya sebelum memutuskan suatu hal.

    a. Selalu

    b. Sering

    c. Kadang-kadang

    d. Tidak Pernah

12. Suami saya mencela rasa masakan saya.

    a. Selalu

    b. Sering

    c. Kadang-kadang

    d. Tidak Pernah

13. Ketika terjadi suatu masalah, saya dan pasangan saya membiarkan masalah itu tanpa bermusyawarah.

    a. Selalu

    b. Sering

    c. Kadang-kadang

    d. Tidak Pernah

14. Ketika suami saya pulang dari kerja, keadaan rumah berantakan (tidak bersih-bersih).

    a. Selalu

    b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

15. Ketika pasangan saya melakukan kesalahan, saya berkata kasar padanya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

16. Saya jarang mengikuti pengajian atau mendengarkan ceramah yang membahas tentang keluarga.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

17. Saya dan suami saya sering berdebat mengenai saluran Televisi yang akan ditonton.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

18. Ketika suami saya melakukan sesuatu yang tidak saya sukai misalnya meletakkan barang (handuk, sepatu, dll) di sembarang tempat, saya angsung memarahinya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

19. Saya menggerutu ketika suami saya bad mood dan tidak menanggapi cerita saya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

20. Saya mengeluh dengan pendapatan suami saya.

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak Pernah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

FOTO-FOTO RESPONDEN PENELITIAN

Gambar HN mengisi angket penelitian

Gambar SN mengisi angket penelitian

Gambar MH mengisi angket penelitian

Gambar MH mengisi angket penelitian

Gambar PS mengisi angket penelitian

Gambar MV mengisi angket penelitian

Gambar JA mengisi angket penelitian

Gambar WS mengisi angket penelitian

Gambar SR mengisi angket penelitian

Gambar AN mengisi angket penelitian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nisma Binansir

Nim : 105261142320

Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Hutsmiah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

Nisma Binansir 105261142320 Bab I

by Tahap Tutup

Submission date: 15-Jan-2024 10:21AM (UTC+0700)
Submission ID: 2271101968
File name: BAB_I_NISMA.docx (35.9K)
Word count: 1382
Character count: 8658

Nisma Binansir 105261142320 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	7%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
2	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
4	bersamadakwah.net Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nisma Binansir 105261142320 Bab II

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jan-2024 02:38PM (UTC+0700)
Submission ID: 2272421828
File name: BAB_II_40.docx (41.56K)
Word count: 2094
Character count: 13107

Nisma Binansir 105261142320 Bab II

ORIGINALITY REPORT

10%	12%	10%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
4	pdfcookie.com Internet Source	2%
5	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

Nisma Binansir 105261142320 Bab III

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jan-2024 02:38PM (UTC+0700)
Submission ID: 2272421957
File name: BAB_III_44.docx (39.86K)
Word count: 1659
Character count: 10118

Nisma Binansir 105261142320 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	6%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.unusia.ac.id Internet Source	5%
2	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nisma Binansir 105261142320 Bab IV

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jan-2024 02:39PM (UTC+0700)
Submission ID: 2272422113
File name: BAB_IV_35.docx (51.92K)
Word count: 2394
Character count: 11454

Nisma Binansir 105261142320 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	11%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	7%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Nisma Binansir 105261142320 Bab V

by Tahap Tutup

Submission date: 17-Jan-2024 02:39PM (UTC+0700)
Submission ID: 2272422189
File name: BAB_V_35.docx (14.32K)
Word count: 236
Character count: 1476

Nisma Binansir 105261142320 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.stikesmukla.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

NISMA BINANSIR, adalah nama penulis lahir di Enrekang, pada tanggal 21 November 2001. Anak kedua dari lima bersaudara yaitu Al- Risno Binansir, Muh. Suhamsihono, Nurashifa Binansir, dan Aura Nuhera. Buah hati dari pasangan Bintang dan Sinarti. Menempuh pendidikan mulai dari SDN 29 Kaluppini dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama pada tahun yang sama di SMPN 2 Enrekang dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2017, selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas di PPM Rahmatul Asri Enrekang dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama penulis diterima memjadi mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) fakultas FAI di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada bulan Agustus 2023 penulis melaksanakan magang di KUA Kecamatan Cendana K abupaten Enrekang selama 2 minggu dan melaksanakan pengabdian pada bulan Oktober 2023 di Pondok Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja.